

ABSTRAK PERATURAN

PEMBEBASAN BEA MASUK - PEMERINTAH PUSAT - KEPENTINGAN UMUM

2019

PERMENKEU RI NOMOR 171/PMK.04/2019 TANGGAL 22 NOVEMBER 2019 (BN TAHUN 2019 NO.1499)

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PEMBEBASAN BEA MASUK ATAS IMPOR BARANG OLEH PEMERINTAH PUSAT ATAU PEMERINTAH DAERAH YANG DITUJUKAN UNTUK KEPENTINGAN UMUM

ABSTRAK : - bahwa untuk lebih meningkatkan pengawasan dan pelayanan dalam pemberian pembebasan bea masuk atas impor barang oleh pemerintah pusat atau pemerintah daerah yang ditujukan untuk kepentingan umum melalui penyederhanaan prosedur kepabeanan, maka perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Pembebasan Bea Masuk atas Impor Barang oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah yang ditujukan untuk Kepentingan Umum.

- Dasar Hukum Peraturan ini adalah:

UU 10 Tahun 1995 (LN No.75, TLN 3612) sebagaimana telah diubah dengan UU 17 Tahun 2006 (LN Tahun 2006 No.93 TLN 4661).

- Dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia ini diatur:

Atas impor barang oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah yang ditujukan untuk Kepentingan Umum dapat diberikan pembebasan bea masuk dengan mengajukan permohonan kepada Menteri melalui Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai atau Kepala Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai.

Barang impor dapat diselesaikan kewajiban pabeannya dengan cara dipindahtangankan, diekspor kembali, atau dimusnahkan.

Tata laksana pemindahtanganan, ekspor kembali, dan pemusnahan barang impor yang ditujukan untuk Kepentingan Umum, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai barang milik negara.

CATATAN : - Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 163/PMK.04/2007 tentang Pemberian Pembebasan Bea Masuk atas Impor Barang Oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah yang Ditujukan Untuk Kepentingan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 28/PMK.011/2011 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 95), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Peraturan Menteri ini mulai berlaku setelah 30 hari terhitung sejak tanggal diundangkan.

Peraturan Menteri ini ditetapkan pada tanggal 22 November 2019 dan diundangkan pada tanggal 25 Novemsber 2019.

- Lampiran halaman 21 s.d. 47